



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah, perlu dilakukan pemungutan pajak daerah melalui penggalan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191);
- b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 229); dan

- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 245); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - g. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - g1. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C, Pasal 45D dan Pasal 45E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45A

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45B

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45C

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan atau pengguna/pemakai ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya atau pemilik barang dalam keadaan terbungkus yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat UTP atau pengujian BDKT.
- (2) Wajib retribusi tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45D

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan,

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45E

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagai mana dimaksud dalam lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

S U G I A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 261

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.11/2018)

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
 UNTUK PELAYANAN DIKANTOR/PELAYANAN SIDANG TERA ULANG

I. Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
1.	UKURAN PANJANG		
	a. sampai dengan 2 m : <ul style="list-style-type: none"> 1. meter dengan pegangan 2. meter meja dan bahan logam 3. meter saku baja 4. salib ukur 5. gauge block/balok ukur (per unit): <ul style="list-style-type: none"> a) micrometer b) jangka sorong 	2.500 4.000 2.500 7.000 8.000 10.000 10.000	1.250 2.000 1.250 3.500 8.000 10.000 5.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m: <ul style="list-style-type: none"> 1. Tongkat duga 2. Meter saku baja 3. Bahan ukur kundang, Depth tape 4. Alat ukur tinggi orang 5. Komparator 	8.500 4.000 8.500 8.500 35.000	4.250 2.000 8.500 4.250 17.500
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas : <ul style="list-style-type: none"> 1. Bahan ukur kundang, Depth tape 2. Komparator 	8.500 50.000	4.250 25.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER):	20.000	10.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE): <ul style="list-style-type: none"> a. mekanik b. elektronik 	150.000 150.000	150.000 150.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) : <ul style="list-style-type: none"> a. sampai dengan 2 L b. lebih dari 2 L c. lebih dari 25 L d. pemeras 	2.500 5.000 10.000 1.500	1.250 2.500 5.000 1.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
5.	<p>TANGKI UKUR TETAP :</p> <p>a. Bentuk silinder tegak :</p> <p>1. Sampai dengan 500 kl</p> <p>2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:</p> <p>a) 500 kl pertama 600.000 600.000</p> <p>b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl 600.000 600.000</p> <p>c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl 1.500 1.500</p> <p>d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl 750 750</p> <p>e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl 200 200</p> <p>f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap k 300 300</p> <p>b. Bentuk silinder datar :</p> <p>1. Sampai dengan 500 kl 150 150</p> <p>2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:</p> <p>a) 500 kl pertama 750.000 750.000</p> <p>b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl 750.000 750.000</p> <p>c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl 750 750</p> <p>d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl 450 450</p> <p>e) selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl 300 300</p> <p>f. selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl 150 150</p> <p>c. Bentuk bola dan speroidal :</p> <p>1. Sampai dengan 500 kl 1.500.000 1.500.000</p> <p>2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:</p> <p>a. 500 kl pertama 1.500.000 1.500.000</p> <p>b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl 750 750</p>		
6.	<p>Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :</p> <p>a. Kapasitas sampai dengan 5 kl 150.000 150.000</p> <p>b. Kapasitas lebih dari 5 kl, dihitung sebagai berikut : 150.000 150.000</p> <p>1) 5 kl pertama Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl 15.000 15.000</p>		
7.	<p>ALAT UKUR DARI GELAS :</p> <p>a. Labu ukur, buret dan pipet 35.000 35.000</p> <p>b. Gelas ukur BBEJANA 30.000 30.000</p>		

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
8.	UKUR: a. sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 200 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	52.000 60.000 90.000 135.000 37.500	45.000 60.000 90.000 135.000 37.500
9.	METER TAKSI	30.000	30.000
10.	THERMOMETER	25.000	25.000
11.	DENSIMETER	25.000	25.000
12.	VISKOMETER	25.000	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	25.000	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	25.000	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK : Meter bahan bakar minyak a. meter Induk: 1. Sampai dengan 25 m ³ /h 2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut: a) 25 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h b. meter kerja: Untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut: a) 15 m ³ /h pertama b) selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h d. selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h 3) Pompa Ukur: Untuk setiap bahan ukur	150.000 225.000 9.000 4.500 2.250 90.000 90.000 3.000 1.000 3000 75.000	150.000 225.000 9.000 4.500 2.250 90.000 90.000 3.000 1.000 3000 75.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
16.	ALAT UKUR GAS : a. Meter Induk : 1. Sampai dengan 100 m ³ /h 2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut: a) 100 m ³ /h pertama b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.0 m ³ /h setiap m ³ /h d) selebihnya dari 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h e) selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h b. Meter Kerja : 1) Sampai dengan 50 m ³ /h 2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut : a) 50 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1,0 m ³ /h setiap m ³ /h d) selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika uji tersendiri), setiap alat perlengkapan. e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	 225.000 225.000 750 300 150 150 90.000 90.000 7500 4500 3000 1500 750.000 150.000 150.000	 225.000 225.000 750 300 150 150 90.000 90.000 7500 4500 3000 1500 750.000 150.000 150.000
17.	METER AIR : a. Meter Induk : 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja : 1. Sampai dengan 3 m ³ /h 2. Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h 3. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 4. Lebih dari 100 m ³ /h.	 75.000 150.000 225.000 6.000 12.000 18.000 24.000	 75.000 150.000 225.000 6.000 12.000 18.000 24.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
18.	<p>METER AIR CAIRAN MINUM SELAIN AIR:</p> <p>a. Meter Induk:</p> <p>1) Sampai dengan 15 m³h</p> <p>2) Lebih dari 15 m³h sampai dengan 100 m³h</p> <p>3) Lebih dari 100 m³h</p> <p>b. Meter Kerja:</p> <p>1) Sampai dengan 15 m³h</p> <p>2) Lebih dari 15 m³h sampai dengan 100 m³h</p> <p>3) Lebih dari 100 m³h</p>	<p>150.000</p> <p>217.500</p> <p>258.750</p> <p>15.000</p> <p>20.750</p> <p>82.000</p>	<p>150.000</p> <p>217.000</p> <p>258.750</p> <p>15.000</p> <p>20.750</p> <p>82.000</p>
19.	<p>PEMBATAS ARUS AIR:</p> <p>ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN (ATG)</p> <p>KOMPENSASI LAINNYA:</p>	<p>18.750</p> <p>150.000</p>	<p>18.750</p> <p>150.000</p>
20.	<p>METER PROVER:</p> <p>a)Sampai dengan 2.000 L</p> <p>b)Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L</p> <p>c)Lebih dari 10.000 L</p> <p>Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</p>	<p>500.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p>	<p>500.000</p> <p>750.000</p> <p>1.000.000</p>
21.	<p>METER ARUS MASSA:</p> <p>Meter Kerja</p> <p>Untuk setiap jenis Media uji:</p> <p>a) sampai dengan 15 kg/min</p> <p>b) lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 15 kg/min pertama</p> <p>2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min</p> <p>3) selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min</p> <p>4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min</p> <p>5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min</p>	<p>60.000</p> <p>60.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p> <p>300</p>	<p>60.000</p> <p>60.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p> <p>300</p>
22.	<p>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</p> <p>Untuk setiap jenis media:</p> <p>1) sampai dengan 4 alat pengisi</p> <p>2) selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi</p> <p>METER LISTRIK: Meter kWh/meter energi listrik lainnya</p>	<p>100.000</p> <p>25.000</p>	<p>100.000</p> <p>25.000</p>

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
23.	<p>METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya</p> <p>a. Meter Induk:</p> <p>1. 3 (tiga) phasa 92.500 92.500</p> <p>2. 1 (satu) phasa 28.500 28.500</p> <p>b. Meter kerja kelas 2:</p> <p>1. 3 (tiga) phasa 7.300 7.300</p> <p>2. 1 (satu) phasa 2.500 2.500</p> <p>c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5:</p> <p>1. 3 (tiga) phasa 12.000 12.000</p> <p>2. 1 (satu) phasa 3.400 3.400</p>		
24.	STOPWACH	10.000	10.000
25.	METER PARKIR	20.000	20.000
26.	<p>ANAK TIMBANGAN</p> <p>a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)</p> <p>1. sampai dengan 1 kg 600 600</p> <p>2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 1.500 1.000</p> <p>3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 2.500 2.000</p> <p>b. ketelitian halus (kelas F2 dan M1)</p> <p>1. sampai dengan 1 kg 2.500 2.000</p> <p>2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 5.000 3.000</p> <p>3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 12.500 10.000</p> <p>c. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)</p> <p>1. sampai dengan 1 kg 20.000 15.000</p> <p>2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 35.000 30.000</p> <p>3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 50.000 40.000</p>		
27.	<p>TIMBANGAN</p> <p>a. sampai dengan 3.000 kg</p> <p>1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV):</p> <p>a) sampai dengan 25 kg 6.000 3.000</p> <p>b) lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg 8.000 4.000</p> <p>c) lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg 10.000 5.000</p> <p>d. lebih dari 500 kg sampai dengan 500 kg 15.000 10.000</p> <p>e) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg 50.000 50.000</p> <p>f) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 100.000 100.000</p>		

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
	2. Ketelitian halus (kelas II)		
	a. sampai dengan 1 kg	50.000	50.000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	75.000	75.000
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	100.000	100.000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	150.000	150.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	200.000	200.000
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	400.000	400.000
	a. lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	10.000	10.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	20.000	20.000
	b. Timbangan ban berjalan		
	1) sampai dengan 100 ton/h	500.000	500.000
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	750.000	750.000
	3) lebih dari 500 ton/h	1.000.000	1.000.000
	4. Timbangan dengan dua skala (Multirange)		
	2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 29 a, b dan c.	15.000	15.000
	a. Dead Weight Testing Machine	25.000	25.000
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²		
	2) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	35.000	35.000
	3) lebih dari 1.000 kg/cm ²	20.000	20.000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	25.000	25.000
	c. monometer Minyak		
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	35.000	35.000
	2) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	40.000	40.000
	3) lebih dari 1.000 kg/cm ²	60.000	60.000
	4) Pressure Calibrator	25.000	25.000
	5) Pressure Recorder:		
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	35.000	35.000
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	55.000	55.000
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	25.000	20.000

NO.	JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
1	2	3	4
28.	PANCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi: a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	25.000 30.000 15.000	20.000 25.000 15.000

II. BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO.	JENIS BDKT	JUMLAH	TARIF TERA (Rp)
1	2	3	4
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM a. sampai dengan 1 kg b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d. lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f. lebih dari 100 k	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1000 1000 1000 1000 1000 2.500
2.	MINUMAN a. sampai dengan 1 L b. lebih dari 1 L sampai dengan 5 L c. lebih dari 5 L sampai dengan 20 L d. lebih dari 20 L	Buah Buah Buah Buah	1000 1000 1000 1000
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN a. sampai dengan 1 kg b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d. lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e. lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f. lebih dari 100 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1000 1000 1000 1000 1.200 1.500

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH